



**PUTUSAN**

**NOMOR 743/PDT/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON, berkedudukan di Perumahan Cibubur City BLOK D5/33, Rt. 001/Rw.020, Kel. Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor - Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nora Haposan Situmorang, S.H.,M.H., Rhamos Shando Panggabean,S.H., Vincent Jhosep Parmonangan G,S.H., Paradigma Sebayang,S.H.,Para Advokat dan Penasihat hukum yang berkantor pada Haposan- Rhamos & Partners Law Office, beralamat di Jln. Taman Galaxy Raya Blok A No 27 Lt.3, Grand Galaxy, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. berdasarkan surat kuasa khusus No : SK/023/HRP-LO/V/2024, tanggal 17 Oktober 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan

TERMOHON, bertempat tinggal Jalan Inspeksi Sungai Deli, Komplek Griya Marelan Blok Q No.29, Lingk-34, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADOLF BASTIAN SILABAN, S.H.,Dkk Advokat/Pengacara, Penasihat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Metro beralamat di Jalan KL Yos Sudarso Nomor 35-E, Lantai II, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email advokatjds@gmail.com sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 743 /PDT/2024/PT BDG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 08 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri diucapkan pada tanggal 08 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding/Penggugat dan Kuasa Terbanding/Tergugat serta diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Pembanding semula Penggugat dalam Akta Permohonan Banding Telah Lewat Waktu Nomor : 178/Pdt.G/2024/PN Cbi pada tanggal 23 Oktober 2024, dan diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2024 serta mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tersebut tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat selanjutnya Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding telah disampaikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 13 November 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, diajukan telah lewat waktu sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 178/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah melewati waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding dari pemohon banding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima maka pemohon banding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo PP No.19 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 743 /PDT/2024/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 20 November 2024, yang terdiri dari Made Sutrisna, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jesayas Tarigan, S.H. M.Hum., dan Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Jafri.S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota:

TTD

Jesayas Tarigan, S.H. M.Hum..

TTD

Dr. Jonlar Purba, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Made Sutrisna, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Jafri.S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- |            |                      |
|------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,-         |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,-         |
| 3. Proses  | <u>Rp. 130.000,-</u> |

Jumlah	Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )
--------	---

Halaman 4 dari 4 Halaman Putusan Nomor 743 /PDT/2024/PT BDG

